



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) T.A 2025



KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja Perubahan (RKP-P) Badan Perangulungan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perangulungan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Rendstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau berfungsi menjatuhkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan Program Kegiatan hingga Sub Kegiatan.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan.

Selanjutnya kami mengharapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tangerang, Juni 2023

KORLA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(P)

Dr. MOHAMMAD HASBI M. Si
Penanggung Jawab P-1
NIP. 1963031019801001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	12
1.3. Maksud dan Tujuan	16
1.4. Sistematika Penulisan	17
BAB II EVALUASI RENJA HINGGA TRIMULAN II TAHUN 2025	19
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Hingga Trimulan II Tahun 2025a	19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	38
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
BAB V PENUTUP	41



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Renja Hingga Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja dan Anggaran hingga Triwulan I Tahun 2025	22
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau	25
Tabel 3.1.	Fokus Capaian 2025-2029 dalam Peta Jalan Pelaksanaan RKPD tahun 2020-2044	34
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	37
Tabel 4.1.	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau	9
Gambar 1.2. Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renja	10
Gambar 3.1. RRPB 2020-2044	30
Gambar 3.2. VRI dan MBI RRPB 2020-2044	31



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urutan tugas fungsi serta struktur organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Kepala BPBD diangkat sebagai (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi : Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ; dan Memantau dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pencegahan, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Urutan dan Rincian tugas pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas :

- a) Perumusan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Pembinaan bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah



- d) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
- f) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapagaian;
- g) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedarifatan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Perlindungan;
- h) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i) Perumusan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j) Pelaksana evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- l) Pelaksanaan tugas kadinasian lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahaan, barang milik negara daerah, arsip dan dokumentasi hubungan masyarakat dan keprotokolan serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang, adapun rincian tugas sekretariat antara lain :

- a) Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b) Penyajian bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Penyajian bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- d) Penyajian dan menyusun bahan terkait ketatausahaan;



- e) Penyajian bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi: Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g) Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- h) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- i) Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- j) Pelaksanaan pengelolaan administrasi penatausahaan barang
- k) Penyajian bahan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l) Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m) Penyusunan dan evaluasi kolaborasi perangkat daerah; dan
- n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga, peralatan, pengkajian hubungan masyarakat dan keprotokoliran, melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun rincian tugas adapun rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain :

- a) Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
- b) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, perumahan, rumah tangga;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d) Penyajian bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris,



penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventarisasi ruang.

- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peringatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peringatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dengan kedaruratan, logistik dan peringatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarkan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.

B. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peringatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi

Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedarifatan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Penilaian, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- e. Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- f. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya.
- h. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b) Penyajian dan pelaksanaan Pencegahan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- c) Penyajian bahan pengembangan dan peningkatan diri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.



- d) Penyusunan bahan penyusunan peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman dan kecapkan lainnya yang berkaitan dengan penanganan bencana;
- e) Penyajian sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung kebencanaan;
- f) Pelaksanaan dan persiapan bimbingan dan penyuluhan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- g) Penyajian bahan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h) Penyajian bahan melaksanakan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- i) Pelaksanaan fasilitasi pengarah sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Perawatan menyelenggarakan tugas:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kecapkan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Kedaruratan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Logistik Perawatan;
- b) Penyajian fasilitas dan spesifikasi keahlian TIM Reaksi Cepat (TRC) maupun Satgas penanggulangan bencana;
- c) Pemberian pertolongan terhadap korban dikalsi bencana dan mengevakuasi korban ke daerah aman;
- d) Pengkoordinasian lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut serta mengkoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;



- e) Pengkoordinasian perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, pertubuhan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cucian dan kakus (MCK);
- f) Pelaksanaan penghitungan kerugian fiskal, sarana dan prasarana akibat bencana;
- g) Pemberian bantuan tindakan penanggulangan bencana;
- h) Pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;
- i) Penyelapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
- j) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat slaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- k) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat slaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- l) Penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana; dan Penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor;
- m) Pemberian dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyebar) data dan informasi kebencanaan) secara rutin, memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat serta memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah terjadi bencana (penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi);
- n) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan logistik;
- o) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan pelayanan;
- p) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Logistik dan Perawatan; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rehabilitasi pasca bencana, dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan.
- c) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana.
- d) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi pasca bencana dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan.
- e) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Struktur Organisasi

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BPED Provinsi Kepulauan Riau



Struktur Data

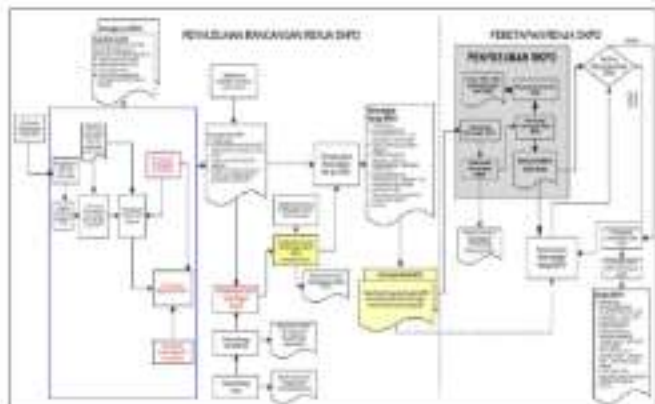
Lampiran 3 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 12 Tahun 2023

Tanggal : 12 Juni 2023

Rencana Kerja (Ranja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ranja Perubahan BPED Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPED Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029. Ranja Perubahan BPED Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPED dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.2
Etapas Air Tahapan Penyusunan Renja



Renja Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, prioritas pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Instansi Perangkat Daerah;
- e. penumukan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Sejalan dengan visi RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu:

"KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA".

BPBD melalui Program Penanggulangan Bencana berisikan dengan misi KE 5 (dua) RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu:

**"MENGEMBANGKAN DAN MELISTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN
NABAWAH, SERTA EKOLOGI DALAM MENUNGUH PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN".**

Tujuan RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 yaitu
**"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN
DAERAH"** dengan Sasaran untuk mencapai tujuan adalah **"RESILIENSI
TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM"**

BPBD Provinsi Kepulauan Riau merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana yang di tuangkan dalam RENSTRA BPBD

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2029, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang diuraikan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4706);
5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemertuaan Kualifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2025 (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43).
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54).
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55).
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5).
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 856).



21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 789);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 962);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);
30. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penguraian Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
31. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70/KPTS-34/2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
32. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69/KPTS-34/2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025, sehingga beberapa Sub Kegiatan Tidak dapat di laksanakan;
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1007)

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Riau di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- b. Mengelola upaya - upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target - target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan perubahan rencana, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan perubahan rencana.

Bab II Evaluasi Rencana Sempai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini menguraikan hasil Evaluasi Rencana sampai dengan Triwulan II tahun 2025, isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.



Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, Target kinerja, Kebutuhan dana indkati dan Sumber dana Perubahan Rerja.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Hingga Triwulan II Tahun 2025

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dilakukan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja BPKD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Juga diapkan capaian target Renstra BPKD Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2025 triwulan II.

Terdapat 2 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan pada OPRA APBD Periode II Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh BPKD Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp. 9.070.481.929,- dengan realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Triwulan II sebesar Rp. 4.170.266.270,- atau sebesar 46,08 %.

Secara ringkas Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terlihat pada Tabel 2.1 berikut.



Revisi: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Duration	Cost	Notes
2010	Jan	1	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	2	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	3	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	4	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	5	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	6	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	7	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	8	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	9	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	10	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	11	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	12	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	13	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	14	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	15	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	16	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	17	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	18	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	19	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	20	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	21	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	22	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	23	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	24	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	25	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	26	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	27	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	28	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	29	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	30	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Jan	31	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	1	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	2	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	3	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	4	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	5	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	6	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	7	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	8	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	9	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	10	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	11	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	12	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	13	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	14	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	15	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	16	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	17	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	18	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	19	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	20	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	21	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	22	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	23	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	24	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	25	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	26	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	27	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	28	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	29	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	30	10:00	1000	1000	1000	1000	1000
2010	Feb	31	10:00	1000	1000	1000	1000	1000



Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1.000	kg	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	kg	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	kg	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	kg	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	kg	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	kg	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	kg	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	kg	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	kg	10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	kg	11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	kg	12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	kg	13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	kg	14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	kg	15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	kg	16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	kg	17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	kg	18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	kg	19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	kg	20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	kg	21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	kg	22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	kg	23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	kg	24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	kg	25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	kg	26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	kg	27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	kg	28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	kg	29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	kg	30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	kg	31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	kg	32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	kg	33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	kg	34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	kg	35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	kg	36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	kg	37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	kg	38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	kg	39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	kg	40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	kg	41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	kg	42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	kg	43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	kg	44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	kg	45.000	45.000	45.000	45.000



Tabel 2.2
 Capaian Kinerja dan Anggaran hingga Triwulan I Tahun 2025

No.	Program/Bagian Sub-Region	Anggaran (Rp/ta)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Triwulan 2025		Rencana Anggaran Triwulan 2025		Catatan
		DIPA	Realisasi	Kinerja %	Anggaran %	Rinc. 1a	Realisasi	
KEPULAUAN KEPULAUAN KABUPATEN BANTUL dan Kecamatan Bantul								
1.0. Badan Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul								
1.	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengawasan	16.151.120	15.340.400	95,00	95,00	27	27	
2.	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	11.470.000	11.467.000	100,00	99,99	27	27	
3.	Saluran Kerja Perencanaan Daerah	22.080.000	2.797.000	12,67	12,67	27	27	
1.1. Koordinasi dan Pengawasan Wilayah Bantul								
1.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	2.700.000.000	2.700.000.000	100,00	100,00	27	27	
2.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	280.000.000	111.200.000	39,71	39,71	27	27	
1.2. Koordinasi dan Pengawasan Wilayah Bantul								
1.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	27	27	
2.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	27	27	
3.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	8.200.000	0	0,00	0,00	27	27	
4.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	12.000.000	0	0,00	0,00	27	27	
5.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00	27	27	
6.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	120.000.000	47.000.000	39,17	39,17	27	27	
1.3. Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul								
1.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	120.000.000	120.000.000	100,00	100,00	27	27	
1.4. Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul								
1.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	120.000.000	120.000.000	100,00	100,00	27	27	
2.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00	100,00	27	27	
1.5. Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul								
1.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	120.000.000	120.000.000	100,00	100,00	27	27	
2.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00	100,00	27	27	
1.6. Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul								
1.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	120.000.000	120.000.000	100,00	100,00	27	27	
2.	Perencanaan dan Koordinasi Wilayah Bantul	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00	100,00	27	27	



No	Program/Regulasi/Sub-Regulasi	Anggaran (Rp/tdr)		Persentase Dana KMD dari Anggaran Dana Tahun 2025		Rasio dari Anggaran Rajin Tahun 2025	
		OPDA	Realisasi	Rasio %	Rasio tdr	Rasio %	Rasio tdr
1	Penelitian, Penelitian, Belajar, dan dan Belajar Lainnya	22.240.000	0	0,00	0,00	0%	0
4. MODALITAS PEMBELAJARAN ONLINE							
4.1. Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan terkait dengan							
1	Anggaran Puluhan	19.227.246	0	0,00	0,00	0%	0
2	Penelitian, Penelitian, Pembelajaran, dan Kegiatan Lainnya	22.240.000	22.240.000	100,00	100,00	100%	100
3	Penelitian, Penelitian, dan Kegiatan Lainnya, Penelitian, dan Kegiatan Lainnya	22.240.000	19.227.246	86,45	86,45	86%	86
4	Penelitian, Penelitian, dan Kegiatan Lainnya	22.240.000	0	0,00	0,00	0%	0
4.2. Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan terkait dengan							
1	Penelitian, Penelitian, dan Kegiatan Lainnya	19.227.246	19.227.246	100,00	100,00	100%	100
2	Penelitian, Penelitian, Pembelajaran, dan Kegiatan Lainnya	22.240.000	19.227.246	86,45	86,45	86%	86
3	Penelitian, Penelitian, dan Kegiatan Lainnya, Penelitian, dan Kegiatan Lainnya	22.240.000	19.227.246	86,45	86,45	86%	86
4	Penelitian, Penelitian, dan Kegiatan Lainnya	22.240.000	0	0,00	0,00	0%	0
4.3. Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan terkait dengan							
1	Anggaran Puluhan	22.240.000	22.240.000	100,00	100,00	100%	100
2	Penelitian, Penelitian, Pembelajaran, dan Kegiatan Lainnya	22.240.000	22.240.000	100,00	100,00	100%	100
Jumlah							
		22.240.000	22.240.000	100,00	100,00	100%	100

Berdasarkan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPED Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak semua sub kegiatan yang disusun dan direncanakan pada ORA Murni BPED Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat terlaksana hingga TW II, hal ini dikarenakan Rencana Anggaran Kas yang berada pada TW IV;
2. Pada Renja murni BPED Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terdapat 2 Program, 11 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan, Sedangkan yang berjalan melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran hingga Periode

Anggaran Pekarata II 2025 berjumlah 2 Program, 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

3. Rata – rata capaian kinerja indikator kegiatan perangkat daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 hingga Triwulan II belum dapat di hitung karena perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dapat di laksanakan setelah seluruh kegiatan kebencanaan dalam satu tahun anggaran telah terlaksana.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025, sehingga beberapa Sub Kegiatan Tidak dapat di laksanakan.
5. Rata – rata capaian keuangan perangkat daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 hingga Triwulan II adalah sebesar sebesar Rp.4.179.266.279,- atau sebesar 46,08 % dengan kategori Sangat Tinggi (ST), dapat di uraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian Keuangan Sangat Tinggi (ST) ada 7 (tujuh) yaitu 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 (empat) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.
 - b. Capaian Keuangan Tinggi (T) yaitu 5 (lima) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - c. Capaian Keuangan Sedang (S) ada 4 (empat) yaitu 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.
 - d. Capaian Keuangan Rendah (R) ada 2 (dua) yaitu 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.
 - e. Capaian Keuangan Sangat Rendah (SR) ada 9 (sembilan) yaitu 5 (lima) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 (empat) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

6. Adapun hasil analisis dan pencapaian target per sub kegiatan tahun 2025 sesuai dengan Triwulan II tersebut di atas sebagai berikut :
- a. Kategori Kinerja Sangat Tinggi (ST) ada 12 (dua belas) yaitu 9 (sembilan) sub kegiatan pada Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Provinsi dan 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.
 - b. Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR) ada 15 (lima belas) yaitu 8 (delapan) sub kegiatan pada Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Provinsi dan 7 (tujuh) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mengacu pada Capaian indikator kinerja kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang terdapat dalam RKPD Gubernur Priode 2025-2026 kemudian di ibagikan dalam Raster OPO, dan Bnm (6) indikator kinerja Program.

Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran. Secara ringkas capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Target Kinerja				Realisasi 17/10 2025	Pencapaian 2025
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks SAKIP Perangkat Daerah (Proklat)	88	88	88	88	-	88
2.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Intekt)	-	-	87	88	-	88
3.	Indeks Kapasitas Masyarakat (Masyarakat)	-	-	84,75	87,75	-	87,00

A.	Indeks Penanganan Bencana	0,28	0,48	0,60	0,70	-	0,60
B.	Indeks Partisipasi Masyarakat dan Penanganan Darurat Bencana	0,27	0,00	0,27	0,20	-	0,27
C.	Indeks Pengembangan Sistem Pemukiman Bencana	0,21	0,40	0,20	0,34	-	0,20

Hingga Akhir Juni Tahun 2023 atau masuk pada Triwulan Ke II (redisi) indikator Program belum dapat di hitung di karenakan dalam perhitungan indikator pada akhir tahun Triwulan ke IV atau awal tahun berjalan

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja rencana perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, serta capaian kinerja Rencana perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

2. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Belum matangnya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
 - 2) Belum matangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana;

- 5) Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
 - 6) Belum teroskalisasi secara luas paradigma baru Penanggulangan Bencana;
 - 7) Penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-5009 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berpengaruh pada keluaran capaian sehingga dapat di hitung di akhir tahun;
 - 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025, sehingga beberapa Sub Kegiatan Tidak dapat di laksanakan.
- b. Tantangan dalam menurunkan Ancaman Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tantangan untuk mendorong dalam memajukan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
- 1) Kondisi alam dan sosial yang rawan terdapat bencana;
 - 2) Terjadinya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
 - 3) Tingkat pemahaman masyarakat belum merata mengenai paradigma Penanggulangan Bencana;
 - 4) Peruntukan dan penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki jangkauan yang sangat luas;
 - 5) Luas wilayah perairan yang lebih besar di bandingkan dengan daratan;
 - 6) Memiliki potensi bencana Kim yang sangat besar;
 - 7) Urusan Penanggulangan Bencana masih di anggap pada tahapan saat tanggap darurat dan pascabencana, sedangkan pencegahan dan kesiapagaan masih belum menjadi prioritas.

- c. Ruang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan sebagai berikut:
 - 1) Penguatan perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
 - 2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
 - 3) Adanya dukungan dari lembaga/institusi pemerintahan yang terkait;
 - 4) Adanya nilai gotong royong, kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat dan instansi/vertikal;
 - 5) Adanya dukungan Pemerintah Pusat.

Seberapa itu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan perangkat daerah Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/kota dalam rangka pencapaian kinerja perlindungan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran perlindungan masyarakat sebagaimana teruang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Televisi Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dan misi seluruh Kementerian/Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi atau Aksi Cita Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Menertibkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui inovasi-budaya pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dan desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kebijakan terkait dengan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 secara utama dijabarkan dalam Misi Pembangunan ke-5 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RIPB Tahun 2020-2044 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tahun 2020-2044 serta kebijakan dan strategi yang diuraikan ke dalam peta jalan yang memuat fokus capaian dalam periode 5 (lima) tahun.

Gambar 3.1.
RIPB 2020-2044



Gambar 3.2
Visi dan Misi RPB 2020-2044



VISI PB DALAM RIPB 2020-2044

Menjadi Indonesia Tangguh Bencana yang Perkaya dengan Berkeadilan, Tangguh bencana bencana karena Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara lebih baik, cepat, dan efisien.



MISI PB DALAM RIPB 2020-2044

1. Menjadikan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkeadilan
2. Menjadikan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel
3. Menjadikan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima

Tujuan RPB Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan ini diturunkan ke dalam 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan kepatuhan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana
2. Terapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal
5. Terapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman

Kebijakan RPB Tahun 2020-2024 adalah meliputi:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan peningkat kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyekta peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan peraturan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Fokus Capaian RPB Periode II 2025-2029:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergi antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penguatan ruang dan pemukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang terdampak bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.

12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPD) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RNPD) Tahun 2025-2045 adalah pelaksanaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan turunan RRPB 2020-2044.

RENAS PB disusun dan ditujukan untuk seluruh Institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat ataupun daerah, baik untuk pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah dan masyarakat. RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesadaran tindak bagi seluruh Institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat.

Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah untuk mendiskusikan peningkatan kesadaran daerah sekaligus memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RRPB Tahun 2020-2044 dan bagian dari Perencanaan Pembangunan.

Perspektif pengurangan risiko dan pengentasan ketangguhan juga dimasukkan dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, dan daerah pedesaan. Salah satu sasaran khususnya adalah menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi.

Rencana penanggulangan bencana untuk periode ini diuraikan dalam RENAS PB Tahun 2020-2024, yang berfungsi sebagai garito dasar bagi perencanaan bencana selanjutnya. Berikut adalah fokus capaian RRPB Tahun 2025-2029 dalam peta jalan pelaksanaan RRPB Tahun 2020-2044 yang perlu dicapai melalui pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029.



Tabel 3.1.
 Fokus Capaian 2025-2030 dalam Peta Jalan Pelaksanaan RPB Tahun 2020-2030

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penguatan peraturan, perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan b. Meningkatkan kualitas NGRK penanggulangan bencana	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana. 2. Terwujudnya ketersediaan teknologi dan industrialisasi kebencanaan. 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman. 4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam penguatan risiko bencana untuk ketangguhan.
2	Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan penyebaran informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip ketahanan satu peta dan satu data	5. Terwujudnya peningkatan terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 6. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. 7. Terwujudnya penekanan ruang dan permukaan serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat. 8. Terwujudnya perlindungan skalalim laut dan pesisir yang berisiko bencana.
3	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	a. Meningkatkan dan mengembangkan program ketangguhan dan pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana	9. Terwujudnya perlindungan skalalim laut dan pesisir yang berisiko bencana. 10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. 11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
4	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pelaku penanggulangan bencana b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi	12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana



		dalam penanggulangan bencana. d. Mendorong pelatihan pemangku kepentingan dalam tata kerja penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. e. Menyajikan edukasi kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. f. Menyajikan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana. g. Meningkatkan akses kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	
2	Peningkatan kapasitas dan kapasitas penanganan kedarifatan bencana yang cepat dan andal.	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. b. Meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian logistik dan penanganan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan sumber masyarakat dalam penanganan darurat bencana. d. Meningkatkan kualitas keterampilan dan pengetahuan ilmu pengetahuan & teknologi. e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.	
3	Percepatan pemulihan pascabencana pada level dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang lebih baik. b. Meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Menyajikan infrastruktur, perumahan, dan pemukiman terkendali bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

3.2 Tujuan dan Sasaran

BPBD Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketenayikan Umum Serta Pertindungan Masyarakat.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan pada Rencana Strategis perangkat Daerah merupakan sebuah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu:

1. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indikator Tujuan:

Indeks Risiko Bencana

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang spesifik dan pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kapasitas Daerah

Indikator Tujuan:

Indeks Ketahanan Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 3.2.
 Tujuan dan Sasaran Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Resilensi Terhadap bencana dan Perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana	Indeks	109
I.1.		Meningkatkan Kualitas Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,45

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana teruang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2025-2029 dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini disusun 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan total keseluruhan sebesar Rp 9.670.481.509,- (sembilan milyar tujuh puluh Juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikat serta sumber pendanaannya tersej pada tabel 4.1. berikut



Tabel 5.1.
Dukungan Pembiayaan Garansi Unggulan, Kabupaten/Kota, Cakupan Tahun Anggaran 2016

Nama Kabupaten/Kota dan Nama Program Kategori: Program	Jumlah Kategori: Program	Jumlah Kategori: Program	Jumlah Kategori: Program	Jumlah Kategori: Program	Jumlah Kategori: Program
DAFTAR KABUPATEN/KOTA DAN NAMA PROGRAM	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
2. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
3. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
4. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
5. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
6. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
7. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
8. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
9. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
10. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
11. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
12. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
13. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
14. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
15. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
16. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
17. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
18. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
19. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
20. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
21. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
22. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
23. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
24. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
25. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
26. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
27. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
28. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
29. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
30. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
31. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
32. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
33. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
34. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
35. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
36. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
37. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
38. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
39. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
40. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
41. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
42. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
43. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
44. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
45. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
46. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
47. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
48. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
49. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
50. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
51. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
52. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
53. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
54. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
55. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
56. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
57. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
58. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
59. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
60. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
61. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
62. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
63. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
64. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
65. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
66. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
67. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
68. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
69. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
70. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
71. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
72. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
73. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
74. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
75. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
76. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
77. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
78. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
79. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
80. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
81. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
82. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
83. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
84. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
85. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
86. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
87. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
88. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
89. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
90. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
91. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
92. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
93. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
94. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
95. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
96. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
97. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
98. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
99. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...
100. Kabupaten/Kota: ...	...	...	...	...	...



Project Name / Activity	Location	Year	2015 Budget (M)	2015 Actual (M)	2016 Budget (M)	2016 Actual (M)	2017 Budget (M)
1. Construction of the new building for the Ministry of Education	Ministry of Education	2015	100	95	110	105	120
2. Construction of the new building for the Ministry of Health	Ministry of Health	2015	120	115	130	125	140
3. Construction of the new building for the Ministry of Agriculture	Ministry of Agriculture	2015	80	75	90	85	100
4. Construction of the new building for the Ministry of Industry	Ministry of Industry	2015	90	85	100	95	110
5. Construction of the new building for the Ministry of Transport	Ministry of Transport	2015	110	105	120	115	130
6. Construction of the new building for the Ministry of Environment	Ministry of Environment	2015	70	65	80	75	90
7. Construction of the new building for the Ministry of Culture	Ministry of Culture	2015	60	55	70	65	80
8. Construction of the new building for the Ministry of Science	Ministry of Science	2015	50	45	60	55	70
9. Construction of the new building for the Ministry of Social Affairs	Ministry of Social Affairs	2015	40	35	50	45	60
10. Construction of the new building for the Ministry of Labor	Ministry of Labor	2015	30	25	40	35	50
11. Construction of the new building for the Ministry of Justice	Ministry of Justice	2015	20	15	30	25	40
12. Construction of the new building for the Ministry of Defense	Ministry of Defense	2015	10	5	20	15	30
13. Construction of the new building for the Ministry of Foreign Affairs	Ministry of Foreign Affairs	2015	10	5	20	15	30
14. Construction of the new building for the Ministry of Information	Ministry of Information	2015	10	5	20	15	30
15. Construction of the new building for the Ministry of Statistics	Ministry of Statistics	2015	10	5	20	15	30
16. Construction of the new building for the Ministry of Planning	Ministry of Planning	2015	10	5	20	15	30
17. Construction of the new building for the Ministry of Finance	Ministry of Finance	2015	10	5	20	15	30
18. Construction of the new building for the Ministry of Treasury	Ministry of Treasury	2015	10	5	20	15	30
19. Construction of the new building for the Ministry of Taxation	Ministry of Taxation	2015	10	5	20	15	30
20. Construction of the new building for the Ministry of Customs	Ministry of Customs	2015	10	5	20	15	30
21. Construction of the new building for the Ministry of Excise	Ministry of Excise	2015	10	5	20	15	30
22. Construction of the new building for the Ministry of Lottery	Ministry of Lottery	2015	10	5	20	15	30
23. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
24. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
25. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
26. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
27. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
28. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
29. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
30. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
31. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
32. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
33. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
34. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
35. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
36. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
37. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
38. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
39. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
40. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
41. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
42. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
43. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
44. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
45. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
46. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
47. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
48. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
49. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
50. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
51. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
52. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
53. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
54. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
55. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
56. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
57. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
58. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
59. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
60. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
61. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
62. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
63. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
64. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
65. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
66. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
67. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
68. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
69. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
70. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
71. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
72. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
73. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
74. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
75. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
76. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
77. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
78. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
79. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
80. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
81. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
82. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
83. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
84. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
85. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
86. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
87. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
88. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
89. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
90. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
91. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
92. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
93. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
94. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30
95. Construction of the new building for the Ministry of Gambling	Ministry of Gambling	2015	10	5	20	15	30
96. Construction of the new building for the Ministry of Prostitution	Ministry of Prostitution	2015	10	5	20	15	30
97. Construction of the new building for the Ministry of Pornography	Ministry of Pornography	2015	10	5	20	15	30
98. Construction of the new building for the Ministry of Drugs	Ministry of Drugs	2015	10	5	20	15	30
99. Construction of the new building for the Ministry of Alcohol	Ministry of Alcohol	2015	10	5	20	15	30
100. Construction of the new building for the Ministry of Tobacco	Ministry of Tobacco	2015	10	5	20	15	30

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan perjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025 - 2029 serta merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan (Tahun Anggaran 2025) hingga Triwulan II yang menunjukkan adanya perubahan berdasarkan keutuhan dengan perkembangan keadaan. Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Catatan Penting

Pengurangan Pagu Anggaran serta tidak dapat menjalankan Sub Kegiatan Perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 antara lain Pelumasan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Perubahan tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- Menjaga konsistensi antara RRPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;



2. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dalam merespon dampak yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah:

- a. Seluruh unsur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Kepala Pelaksana dibantu Kepala Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan pada usuan perencanaan pembangunan dan Usuan Pemerintahan bidang Keterseraman dan Ketenangan Umum Serta Perlindungan Masyarakat khusus Penanggulangan Bencana diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain.

Semoga dengan tersusunnya Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat menjalankan perannya sebagai perangkat daerah yang menangani usuan Penanggulangan Bencana.

Tanjungpinang, Juni 2025
Perencana Ahli Muda